SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

PUTUSAN
Nomor : 02/PS.REG/BWSL.TLD.25.10/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

01	Nama	:	Gunawan Talenggoran, SE., M.Mar
	No. KTP	:	7171032810780004
	Alamat	:	Lingk VII Kel. Kombos Timur Kec. Singkil Kota Manado
	Tempat, Tanggal Lahir	:	Talaud, 28 Oktober 1978
	Pekerjaan/Jabatan	:	Pelaut/Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Talaud
02	Nama	:	Frelly Stevi Manahampi, SH
	No. KTP	:	7104021703840001
	Alamat	:	Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo
	Tempat, Tanggal Lahir	:	Beo, 17 Maret 1984
	Pekerjaan/Jabatan	:	Wiraswasta/Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Talaud

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Talaud / Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dari Partai Demokrat yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Oktafien Tumimbang (Daerah Pemilihan Talaud I), yang terdaftar dalam DCS Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam tahapan DCS berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri Calon DPRD atas nama Oktafien Tumimbang selanjutnya Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Talaud mengajukan calon pengganti atas nama Clarje S. E. Awulle dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai berita acara Nomor: 141/PL.01.04-BA/7104/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

untuk selanjutnya disebut sebagai ---------- **PEMOHON**

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 141/PL.01.04-BA/7104/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD yang berkedudukan di, Jln. Bui Batu Kompleks Perkantor Pemda Talaud, Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud 95885

selanjutnya disebut sebagai----------**TERMOHON**

dengan nomor permohonan bertanggal 25 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 25 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 27 September 2018 dengan Nomor : 02/PS.REG/BWSL.TLD.25.10/IX/2018

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor Register 02/PS.REG/BWSL.TLD.25.10/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

1. POKOK PERMOHONAN

Pada Pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon, Memohon Bawaslu Kabupaten untuk membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Perihal Penetapan KPU Kabupaten No. 141/PL.01.04-BA/7104/KPU-Kab/IX/2018. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Daftar Calon Tetap lampiran Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 141/PL.01.04-BA/7104/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018. Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN.

2.1. Bahwa Partai Demokrat merasa dirugikan akibat dengan adanya ketidakpastian lampiran DCT di Pemilu tahun 2019, dan beredarnya Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019 yang tidak sesuai dengan hasil rapat pleno.

2.2. Bahwa Pada hari Jumat 17 Agustus 2018 Partai Demokrat menerima tanggapan/keberatan masyarakat terhadap pencalonan sebagai calon anggota legislatif tahun 2019 saudari Oktafien Tumimbang **(Bukti P.2)**.

2.3. Bahwa menindaklajuti surat tanggapan masyarakat, Partai Demokrat melakukan klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat tersebut. Melalui hasil mediasi ini, Pada tanggal 21 Agustus 2018 saudari Oktafien Tumimbang melayangkan surat ke Partai Demokrat dan menyertakan surat pengunduran diri dari bakal Calon Legislatif Tahun 2019 **(Bukti P.3)**.

2.4. Bahwa Partai Demokrat menerima pengunduran diri saudari Oktifin Tumimbang, dengan syarat, pengunduran diri dapat dikabulkan apabila proses pergantian bakal calon dapat diterima oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. Sebagaimana Fakta integritas dari Partai Demokrat bahwa calon yang mendaftar sebagai bakal calon legislatif di partai demokrat tidak sedang menjadi pengurus partai

(DCS) tidak dapat mengundurkan diri lagi terkecuali dapat dilakukan pergantian bakal calon.

2.5. Bahwa setelah menerima surat pengunduran diri dari Daftar Calon Sementara anggota legislatif saudari Oktafin Tumimbang, Partai Demokrat mengajukan surat pergantian Bakal Calon Anggota Legislative dari saudari Oktafien Tumimbang kepada saudari Clartje SE. Awulle, SH tertanggal 1 September 2018 kepada Komisi Pemilihan Umun Kabupaten Kepulauan Talaud **(Bukti P.4)** sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 23 ayat 1 a. (Tanggapan masyarakat) c. (Bakal Calon mengundurkan diri), dimungkinkan untuk melakukan pergantian daftar calon sementara.

2.6 Bahwa pada tanggal 10 September 2018 Partai Demokrat menyerahkan kelengkapan dokumen calon Pengganti saudari Clartje SE. Awulle, SH kepada KPU (tanda terimah document terlampir). sesuai dengan jadwal tahapan pada PKPU Nomor 5 Tahun 2018.

2.7. Bahwa setelah proses pemenuhan tahapan dan kelengkapan berkas telah terpenuhi, Pada tanggal 18 September 2018 Partai Demokrat melaporkan perbaikan/pergantian daftar calon sementara Partai Demokrat khususnya Daerah Pemilihan Talaud 1 dari saudari Oktafien Tumimbang kepada saudari Clartje SE. Awulle, SH kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud.

2.8. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 pada rapat pleno yang di hadiri oleh 5 (lima) orang Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dan 3 (tiga), orang Komisioner Bawaslu serta para Pimpinan Partai Politik, telah menetapkan Clartje SE. Awulle, SH sebagai Calon Legislative pada daerah pemilihan Dapil Talaud 1 pada Pemilu Tahun 2019.

3. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud. Untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu tahun 2019 khususnya Partai Demokrat Daerah Pemilihan Talaud I sesuai dengan hasil pleno yang telah ditetapkan dimana saudari Clartje S.E. Awulle, SH

oleh 5 (lima) Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dan 3 (tiga) Komisioner Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud.

3. Apabila Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 03 bulan Oktober Tahun 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

3.1. TENTANG POKOK PERMOHONAN DAN OBJEK SENGKETA

3.1.1 Bahwa Berita Acara Nomor: 141/PL.01.4-BA/7104/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pemilihaan Umun Tahun 2019 yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 bulan September tahun 2018 pukul 20.07 WITA yang tidak memiliki Lampiran Daftar Calon **(Vide Bukti P.1)**

3.1.2 Bahwa dengan tidak adanya Lampiran Daftar Calon Tetap, hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap terakomodirnya atau tidak terakomodir Calon Legislatif daerah pemilihan Talaud I Nomor Urut 9 atas nama saudari Clartje SE. Awulle, SH. Sehubungan dengan beredarnya dua (2) versi DCT di media Elektronik.

3.1.3. Bahwa dengan adanya perbedaan Daftar Calon Tetap (DCT) dalam Pemilu 2019 yang beredar tersebut, pemohon berpendapat bahwa DCT yang merupakan hasil pleno yang dihadiri oleh Lima (5) orang Komisioner KPU Kabupaten Talaud dan tiga (3) orang Komisioner Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud adalah yang beredar di media electronic dan media cetak yang bersumber dari KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dimana telah mengakomodir saudari Clartje S.E. Awulle, SH, sebagai calon legislative.

3.1.4. Bahwa terjadinya perbedaan Daftar Calon Tetap (DCT) dalam pemilu tahun 2019 pemohon berpendapat bahwa, ini diakibatkan karena ketidak konsistenan komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dalam menetapkan hasil Plano Daftar Calon tetap (DCT) tertanggal 20 September 2018.

3.2. JAWABAN TERHADAP ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

3.2.1. Bahwa lampiran Surat Keputusan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 20 September 2018 tidak langsung diserahkan oleh karena masih dilakukan penyempurnaan. Terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) yang beredar dan isinya juga berbeda dengan Daftar Calon Tetap yang diumumkan dan ditanda tangani oleh 3 orang komisioner, adalah sebuah dokumen yang tidak dapat pertanggungjawabkan **(Vede Bukti V.1)**

3.2.2. Bahwa pengunduran diri dari saudara Oktafin Tumimbang **(Vede Bukti V.2)** yang diajukan oleh Pemohon telah kami lakukan klarifikasi dan dinyatakan Memenuhi syarat karena telah disetujui oleh Partai Politik **(Vide Bukti V.3)** dan juga karena hak konstitusi setiap warga Negara. Akan tetapi, berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 23 ayat 5 **(Vide Bukti V.4)** "Dalam hal pengunduran diri adalah calon perempuan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di Dapil yang bersangkutan, Partai Politik dapat mengajukan calon perempuan pengganti dengan nomor urut dan Dapil yang sama ". Sementara untuk Partai Demokrat Dapil Satu (1), dari jumlah calon anggota DPRD 10 orang terdapat empat (4) orang perempuan, maka dengan demikian apabila jumlah perempuan berkurang 1 (satu) maka tidak mempengaruhi jumlah keterwakilan perempuan. **(Vide Bukti V.5)**

3.2.3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dengan mempedomani PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 23 ayat 5, maka mengambil keputusan untuk tidak mengakomodir proses pergantian dimaksud.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan

3. Apabila Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-8 sebagai berikut:

No	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	BUKTI (P-1)	Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 141/PL.01.4-BA/7104/KPU-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
2	BUKTI (P-2)	Surat tanggapan Masyarakat
3	BUKTI (P-3)	Surat Tindak lanjut Asipirasi dan Surat Pengunduran diri
4	BUKTI (P-4)	Surat pernyataan Pengunduran Diri
5	BUKTI (P-5)	Surat pengajuan Penggantian Bacaleg DCS
6	BUKTI (P-6)	Surat tanda terima penyerahan pengajuan penggantian DCS
7	BUKTI (P-7)	Surat Pemberitahuan Penggantian DCS
8	BUKTI (P-8)	Berita Acara Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 141/PL.01.4-BA/7104/KPU-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-4 sebagai berikut :

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	Bukti V.1	Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepl. Talaud Nomor: 82/HK.03.1-Kpt/7104/Kab/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
2.	Bukti V.2	Daftar Calon Tetap (DCT)
3.	Bukti V.3	PKPU Nomor 20 tahun 2018

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Talaud mengajukan/Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dari Partai Demokrat yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Oktafien Tumimbang (Daerah Pemilihan Talaud I), yang kemudian dinyatakan masuk dalam Daftar Calon Sementara pada tanggal 11 Agustus 2018, dan pada tanggal 21 Agustus 2018 Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud mengajukan surat pernyataan pengunduran diri atas nama Oktafien Tumimbang dan ditindaklanjuti dengan surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 01 September 2018 perihal pengajuan pergantian Bakal Calon Anggota Legislatif dari saudari Oktafien Tumimbang kepada saudari Clarje S.E Awulle, berdasarkan Surat pengunduran diri Calon Anggota DPRD atas nama Oktafien Tumimbang, oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah dilakukan klarifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat karena telah disetujui oleh DPC Partai Demokrat, sehingga pada penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud selanjutnya Berdasarkan Proses Persidangan mediasi tanggal 01 Oktober 2018, baik pemohon maupun termohon tidak mencapai mufakat sehingga sengketa dilanjutkan pada tahap sidang Ajudikasi.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 141/PL.01.4-BA/7104/KPU-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa ayat *(1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Privinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. ayat (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk* ***surat keputusan dan/atau berita acara.***

Menimbang bahwa terhadap Kesimpulan Pemohon yang telah diajukan pada tanggal 05 Oktober 2018 adapun kesimpulan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berpendapat semua proses yang telah diamanatkan oleh aturan khusus PKPU Nomor 20 Pasal 23 ayat 1 DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) dapat diubah apabila:
   a. Tanggapan Masyarakat
   b. Bakal Calon Meninggal Dunia
   c. Bakal Calon Mengundurkan Diri
2. Bahwa yang menjadi dasar Termohon untuk tidak mengakomodir saudari Clartje S.E. Awulle, SH adalah proses pergantian yang disebabkan oleh pengunduran diri calon perempuan yang tidak berpengaruh terhadap paling sedikit keterwakilan 30% perempuan. Namun Termohon mengabaikan proses tanggapan masyarakat yang menjadi sebab terjadinya pengunduran diri, dimana tanggapan masyarakat juga merupakan prasyarat pergantian calon.
3. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa ada beberapa proses tahapan yang terlewatkan diantaranya Verifikasi pergantian Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 11 September 2018 sampai dengan 13 September 2018, sebagai amanat tahapan PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Menimbang bahwa terhadap Kesimpulan Pemohon dan Termohon yang telah diajukan pada tanggal 05 Oktober 2018 adapun keseluruhan kesimpulan bahwa baik pihak Pemohon dan Termohon tetap berketetapan pada Pokok Permohonan dan Jawaban Termohon masing-masing dan diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Pemeriksa akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan Umum sebagai berikut:

a.1. Pasal 101 huruf a angka 2 *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap : Sengketa Pemilu"*

a.2. Pasal 102 ayat (3), bahwa: *"dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverilikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; : c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota"*

a.3. Pasal 103 huruf c dan f, bahwa *"Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota"* dan *"meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota"*

a.4. Pasal 468 bahwa: *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya perrnohonan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Datam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi"*

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

1) Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) bahwa: *"Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota"* dan *"Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara : a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu"*
2) Pasal 6 bahwa: *"(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima terhitung sejak Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota"*

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 101 huruf a angka 2, pasal 102 ayat (3) dan pasal 103 huruf c dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) serta pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud berwenang, antara lain, memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu mengadili dan memutus sengketa/perkara a quo

Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang bahwa Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagai Partai Demokrat, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 172, berbunyi : " Peserta Pemilu untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Partai Politik "

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 467, berbunyi ayat (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum Pasal 7 berbunyi : ayat (1) Pemohon Sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum Pasal 7A berbunyi ; " Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : huruf c " tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 10 berbunyi : ayat (1) Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

7. Bahwa Pemohon dalam sengketa *in casu* adalah Gunawan Talenggoran, SE., M.Mar dan Frelly Stevi Manahampi, SH adalah Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: SK-231/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 Tanggal 05 Oktober 2017 tentang

Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara Periode 2017-2022

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum ***(Legal Standing)*** sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa jangka waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dinyatakan : ***"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa."***
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa ayat (1) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat diajukan dengan cara: a) langsung, yaitu diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau b) tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud telah mengeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 141/PL.01.4-BA/7104/KPU-KAB/IX/2018, tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017, bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 141/PL.01.4-BA/7104/KPU-KAB/IX/2018, tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, ditetapkan pada Tanggal 20 September 2018, dan ditarik 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan tanggal 20 September 2018 maka batas waktu pengajuan adalah pada tanggal 25 September 2018

5. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses, dengan Permohonan tertanggal 25 September 2018 di Kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana Tanda Terima Nomor: 02/PS.PEN/BWSL.TLD.25.10/IX/2018, Tanggal 25 September 2018, pukul 16.00 wita

Berdasarkan Pertimbangan diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Pemohon masih memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jo. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 25 September 2018 dan diregister pada tanggal 27 September 2018 sehingga permohonan belum melewati batas waktu pengajuan permohonan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud berupa Berita Acara Nomor: 141/PL.01.4-BA/7104/KPU-KAB/IX/2018, tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan sengketa Proses Pemilu Tahun 2019 kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud melalui Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang pada pokoknya Pemohon berkeberatan terhadap Berita Acara Nomor: 141/PL.01.4-BA/7104/KPU-KAB/IX/2018, tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang mana Caleg Pengganti atas nama Sdri. Clartje SE Awulle tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud.
3. Menimbang bahwa penetapan dan pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pemilihan Umun Tahun 2019 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 bulan September tahun 2018 pukul 20.07 WITA dimana Berita

4. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018 telah dimasukan ke KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tanggapan masyarakat terhadap caleg atas nama Oktafien Tumimbang yang disampaikan oleh Sdr. Frangki Bayang, bahwa memperhatikan Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 23 ayat (1) DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) dapat diubah apabila huruf a " *bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon*" bahwa tanggapan masyarakat yang disampaikan oleh Sdr. Frangki Bayang adalah tidak terkait dengan syarat calon, melainkan komitmen bahwa Sdri. Oktafien Tumimbang untuk maju dalam pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tahun 2019.

5. Menimbang bahwa terkait dengan Proses Pengunduran Diri dari Caleg atas nama Sdri. Oktafien Tumimbang dari Partai Demokrat Dapil I maka Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

   5.1 Bahwa Caleg atas nama Sdri. Oktafien Tumimbang telah mengajukan Surat Pengunduran Diri dari Pencalonan kepada DPC Partai Demokrat tertanggal 21 Agustus 2018 **Vide Bukti P-3.**

   5.2 Bahwa Caleg atas nama Sdri. Oktafien Tumimbang juga telah membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari bakal Caleg tertanggal 21 Agustus 2018 ***Vide Bukti P-4.***

   5.3 Bahwa DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 1 September 2018 telah mengajukan pergantian caleg pada DCS dari Caleg atas nama Sdri. Oktafien Tumimbang kepada Sdri. Clartje SE Awulle kepada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana tanda terima tertanggal 3 September 2018 oleh Sdr. Agus Majampoh.

   5.4 Bahwa memperhatikan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/)06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta penyusunan dan Penetapan Daftar calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Bab III tabel 1 Kolom 4 bahwa terdapat bakal calon yang mengundurkan diri angka (2) Jika yang mundur adalah bakal calon perempuan; huruf (a) jika pengunduran diri tersebut tidak mempengaruhi kuota 30% dan posisi

6. Menimbang bahwa Termohon terhadap pengunduran diri dari saudari Oktafin Tumimbang yang diajukan oleh Pemohon telah dilakukan klarifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat karena telah disetujui oleh Partai Politik akan tetapi, berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 23 ayat 5 "Dalam hal pengunduran diri adalah calon perempuan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di Dapil yang bersangkutan, Partai Politik dapat mengajukan calon perempuan pengganti dengan nomor urut dan Dapil yang sama". Sementara untuk Partai Demokrat Dapil Satu (1), dari jumlah calon anggota DPRD 10 (sepuluh) orang terdapat empat (4) orang perempuan, maka dengan demikian apabila jumlah perempuan berkurang satu (1) maka tidak mempengaruhi jumlah keterwakilan perempuan.
7. Menimbang bahwa Termohon belum menyerahkan lampiran Surat Keputusan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 20 September 2018 oleh karena masih dilakukan penyempurnaan. Terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) yang beredar dan isinya juga berbeda dengan Daftar Calon Tetap yang diumumkan dan ditanda tangani oleh 3 (tiga) orang Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, adalah sebuah dokumen yang tidak dapat pertanggungjawabkan.

Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Pemeriksan menilai dan berkesimpulan:

1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud berwenang menyelesaiakan Sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana Permohonan *a quo;*
2. Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo;*
3. Permohonan *a quo* diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan.
4. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Pasal 23 ayat (5) "Dalam hal pengunduran diri adalah calon perempuan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di Dapil yang bersangkutan, Partai Politik dapat mengajukan calon perempuan pengganti dengan nomor urut dan Dapil yang sama ". Sementara untuk Partai Demokrat Dapil Satu (1), dari jumlah calon anggota DPRD 10 orang terdapat empat (4) orang

satu (1) maka tidak mempengaruhi jumlah keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di Dapil tersebut.

5. Bahwa tanggapan Masyarakat terhadap caleg Oktafien Tumimbang, tidak secara substantif terkait dengan Syarat Calon, sehingga tidak dapat terpenuhi sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 Pasal 23 ayat (1) DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) dapat diubah apabila huruf a " *bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon*"
6. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dalam menetapkan Berita Acara Nomor: 141/PL.01.4-BA/7104/KPU-KAB/IX/2018, tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud berpendapat cukup beralasan hukum untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN :

Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya

Demikian diputuskan didalam rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud oleh 1) **Jekman Wauda, SS** sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud 2) **Raemond Manangkabo, S.Pd** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud 3) **Tevi Cerulo Wawointana, S.Pd** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal Sebelas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul 15.00 Wita dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum

Kabupaten Kepulauan Talaud 2) **Raemond Manangkabo, S.Pd** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud 3) **Tevi Cerulo Wawointana, S.Pd** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dan dibantu oleh **Karel Polen Ngala, SH** sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KETUA,

ttd

Jekman Wauda, SS

ANGGOTA,	**ANGGOTA,**
ttd	**ttd**
Raemond Manangkabo, S.Pd	**Tevi Cerulo Wawointana, S.Pd**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 15 Oktober 2018

SEKRETARIS

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Karel Polen Ngala, SH